

OPTIMALISASI ZAKAT DALAM EKONOMI ISLAM

Zulfan Efendi Hasibuan

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Abstracts

As a pillar of Islam, zakat is the economic foundation of moslems. The distribution of zakat for productive activities has certainly brought positive impacts on the national development. Also, zakat has been the main capital of the lower economic society. In the Islamic economic discussion, zakat promotes the justice values focusing on the micro economy. As the social instrument, zakat plays an important role in the moral and social-based economic development. As Mannan points out that zakat is built upon the five principles namely faith, productivity, logical reasoning, easiness, and truth. This writing reveals the role of zakat in the history and its contribution for ritual worship as well as the moslem's prosperity, particularly for the mustahiq, those who receive the zakat. The question remains is whether zakat is believed as the asset of socio-economic growth or as a mere Islamic ritual. Another question is about the management of zakat which should be productive rather than consumptive. This writing deals with the discussion of zakat as an Islamic ritual which is inherent with socio-economic context. This writing uses the comparative approach between normative principles (al-Qur'an and Hadits) and its socio historical implication.

Key words: *zakat, real sector, social implication*

A. Pendahuluan

Zakat sebagai salah satu rangkaian ibadah atau yang sering disebut dengan ibadah maaliyah yang bersifat kedermawanan sosial (*filantropi*) merupakan sebuah kewajiban setiap muslim yang telah ditetapkan oleh ketentuan syari'ah. Dalam Islam, zakat merupakan instrument pokok ajaran Islam dan memiliki keutamaan yang sama dengan ibadah shalat. Bahkan zakat dan shalat diabadikan dalam al-Qur'an dan hadis sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam.¹ Shalat dimaknai sebagai lambang hubungan individu dengan Tuhan, melalui praktek ritualitas, sedangkan zakat itu melambangkan keharmonisan setiap individu dalam komunitas sosial melalui sikap kepedulian dan kedermawanan.²

Pada aspek ini dipahami bahwa zakat selain sebagai suatu keharusan agama yang absolut antara manusia yang memiliki kelebihan kekayaan (*muzakki*) untuk dilaksanakan sebagai bentuk keshalehan individu dengan sang khalik, juga memiliki

implikasi sosial yang signifikan terhadap manusia (*mustahiq*) secara material, sebagai suatu bentuk keshalehan sosial dalam mengatasi kesenjangan, menegakkan keadilan serta pemerataan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu ekonomi yang berkarakter normatif dan positif, 3 karena standarisasi nilai-nilai ekonomi Islam melalui al-Qur'an dan hadis (normatif), serta praktek perekonomian (*economic activity*) pada masa nabi (positif),³ maka zakat dalam perspektif ekonomi Islam memiliki satu kesatuan nilai yang koheren. Dalam teori ekonomi Islam, prinsip keadilan, keseimbangan dan pemerataan serta fokus ekonomi mikro (*sector riil*), adalah instrument vital dalam struktur pembangunan ekonomi yang berlandaskan moral dan sosial. Sementara zakat adalah bagian terpenting dari nilai Islam yang diatur dalam syariah sebagaimana yang dijelaskan Mannan meliputi yang prinsip keyakinan, produktivitas, nalar, kemudahan dan kebenaran.⁴

Persoalannya kemudian adalah apakah zakat telah diyakini sebagai suatu asset, dalam *ghirah* pertumbuhan dan pemerataan sosio ekonomi, ataukah sekedar *amaliyah* ritual (*ibadah mahdah*)? Bagaimana zakat dapat dikelola secara manajemen kelembagaan (Baitul Maal) sehingga zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif. Tulisan ini hendak menelaah masalah zakat sebagai suatu perintah agama yang inheren dengan konteks sosio ekonomi dengan pendekatan *comparative approach* antara prinsip normatif (al-Qur'an dan hadis) dengan implikasi sosial historisnya.

B. Pembahasan

1. Pengertian Zakat

Kata zakat secara epistemologis merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut *Lisan al-Arab*, kata *zaka* mengandung arti suci, tumbuh berkah dan terpuji.⁵ Sedangkan secara terminologi, zakat dalam pengertian fiqh adalah nama terhadap sebagian dari harta tertentu dengan persyaratan tertentu (seperti nishab) untuk dibagikan kepada kelompok tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah Swt.⁶ Keharusan berzakat bagi setiap muslim ini ditegaskan dalam al-Qur'an:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Istilah zakat sesuai terminologi diatas, dapat membentuk tiga fungsi penting, *pertama*; zakat berfungsi sebagai wahana pembersihan jiwa, bagi *muzaqi* dari sifat serakah, dan sebaliknya termotivasi untuk berderma dan membelanjakan harta pada hal yang baik-baik. *kedua*; zakat memiliki fungsi sosial ekonomi, artinya zakat dapat mendorong tumbuhnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi dan lebih jauh dapat berperan serta dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sektor riil.⁷ *Ketiga*; zakat juga berfungsi sebagai ibadah *maliyah* sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur terhadap Allah Swt.

Zakat dalam suatu sistem pengelolaan Negara, dipersepsikan sebagai pajak (upeti).⁸ Keduanya telah menjadi kewajiban bagi setiap warga Negara yang muslim. Hanya saja, zakat memang lebih dikhususkan pada setiap warga masyarakat Muslim yang berlebihan harta (nishab), sedangkan pajak adalah tanggung jawab seluruh warga Negara. Suatu kecenderungan yang berjalan selama ini, adalah adanya pemisahan pemikiran antara zakat dengan pajak.

Menurut Mas'udi kecenderungan ini akibat umat Muslim telah tenggelam dalam arus pemikiran dikotomis antara duniawi dari yang ukhrawi, yang profan dari yang sakral, negara di satu pihak dan agama di lain pihak. Jika disebut pajak adalah dana wajib yang dipungut dari kantong rakyat, maka yang disebut zakat adalah dana wajib yang dipungut dari kantong umat. Jika yang pertama pusat kekuasaannya berada ditangan *umara*, maka yang disebut kedua ini berada ditangan *ulama*.⁹

Para ahli ekonomi Islam memberi beberapa kesamaan yang dapat dilihat pada persyaratan umum yang biasanya diberlakukan pada zakat dan pajak. *Pertama*; pembayaran yang diwajibkan, *kedua*; tidak ada balasan atau imbalan, *ketiga*; diwajibkan kepada seluruh masyarakat. Afzalur Rahman menjelaskan zakat memenuhi persyaratan pertama dan kedua, sedangkan persyaratan ketiga tidak menyerupai, karena zakat hanya dipersyaratkan bagi umat muslim dan bagi non muslim dibebaskan.¹⁰

Meskipun secara fungsional keduanya berfungsi untuk kepentingan publik, tetapi klasifikasi zakat lebih diarahkan pada pembangunan kesejahteraan masyarakat lemah. Sementara pajak lebih pada sektor pembangunan secara umum. Selanjutnya zakat diklasifikasikan dalam dua kategori besar, yakni zakat fitrah dan zakat mal.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau zakat badan merupakan zakat jiwa (*zakah al-Nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu, baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa,¹¹ dan

dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*). Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat Idul Fitri, namun sebagian ulama lain berpendapat untuk kemudahan pihak amil zakat (Baitul Maal) dalam pendistribusiannya, maka dibolehkan mengeluarkannya pada sepuluh hari sebelum hari raya Idul Fitri.

Ketentuan (*nisbah*) zakat fitrah itu adalah sebanyak 2,5 kg, atau satu *sha*; yang diambil dari hasil pertanian, yakni beras, gandum, anggur kering dan kurma. Persoalannya adalah bagaimana dengan penduduk muslim yang tidak memiliki jenis hasil pertanian yang serupa dengan keempat kategori diatas?¹² Dengan mengutip hadis nabi dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan, satu *sha*' kurma atau satu *sha*' gandum, juga pernyataan Abi Saïd al-Khudari bahwa kami mengeluarkan zakat fitrah dizaman Rasulullah Saw, satu *sha*' (3,5 liter) dari makan atau satu *sha*' dari kurma basah, atau satu *sha*' gandum basah. Didin Hafidhuddin menjelaskan satu *sha*' itu bukan hanya berlaku bagi kurma yang langsung dimakan, tetapi juga gandum yang tidak bisa langsung dimakan seperti beras. Karena itu analogi (*qiyas*) kurma dengan beras sudah tepat yaitu dengan satu *sha*' gandum atau kurma sama dengan 2,5 kg beras.¹³

Zakat fitrah juga dapat dibayar dengan uang. Demikian pendapat al-Thausiri, abu Hanifa, Umar bin Abdul Azis dan Imam Hasan Basri sebagaimana yang dikutip Yusuf Qardhawi. Abu Ishak berkata: "aku mendapatkan orang-orang membayar zakat fitrah pada bulan Ramadhan beberapa dirham seharga makanannya." Qardhawi mengemukakan tiga alasan kebolehan membayar zakat fitrah atau zakat lainnya dengan uang, salah satunya adalah karena pembayaran zakat dengan harganya (uang) itu lebih mudah dizaman sekarang, terutama di lingkungan negara industri, dimana orang tidak bermuamalah kecuali dengan uang.¹⁴

b. Zakat Mal

Zakat Mal atau zakat harta benda, adalah zakat yang dikeluarkan seseorang berdasarkan jumlah presentasi kekayaan (harta) yang dimilikinya. Zakat mal dapat dibayarkan dalam satu tahun (tahunan) maupun setiap waktu atau satu bulan (sistem bulanan)¹⁵ secara tafsir, dikemukakan dalam al-Qur'an dan hadis nabi beberapa jenis harta yang menjadi objek zakat.

harta yang menjadi obyek zakat, yaitu zakat pertanian (Q.S. Al- An'am(6); 141), Zakat emas dan perak (Q.S. At-Taubah (9); 34-35) dan zakat hasil usaha (profesi) (Q.S al-baqarah (2); 267). Sedangkan dalam hadis nabi Saw. secara eksplisit dijelaskan tujuh jenis harta yang wajib dizakati. Ketujuh jenis harta tersebut adalah emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, hewan ternak, hasil tambang dan barang temuan (rikaz).

Sejalan dengan perkembangan sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka para ulama kontemporer seperti Mahmud Saltut, Yusuf Qardhawi dan Abdurrahman Isa dan lainnya, menyatakan ketentuan syariat tentang harta yang wajib dizakati (tujuh jenis) itu bersifat kondisional, karena masih terbuka kemungkinan untuk bertambah sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat.¹⁶ Oleh karenanya, objek zakat sudah seharusnya terdeferensiasi kedalam sektor baru yang lebih mendatang pendapatan kekayaan (harta). Sektor perolehan pendapatan seperti saham dan obligasi, jauh lebih besar hasilnya dari emas dan perak. Juga pekerjaan yang lebih banyak menghasilkan harta daripada pertanian seperti profesi jasa kesehatan, hakim, pengacara, konsultan, arsitek, artis olahragawan dan jasa lainnya.

Objek zakat yang disebut terakhir ini sifatnya konvensional dan kontemporer. Zakat profesi misalnya secara normative, tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun hadis nabi. Akan tetapi atas perkembangan sektor ekonomi modern yang maju, sementara secara sosial ekonomi, masih banyak diantara orang muslim yang membutuhkan bantuan material. Untuk itu para ulama kemudian menganalogikan (*qiyas*) jenis zakat yang telah dianjurkan dengan jenis sektor ekonomi yang paralel.¹⁷

Menurut Didin Hafidhuddin zakat profesi dianalogikan (*qiyas*) pada zakat pertanian. Sedangkan nishab untuk zakat pertanian itu adalah 5 *ausaq*, sebagaimana dikemukakan dalam

sebuah hadis nabi Saw. riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi dai Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Harta pertanian yang kurang dari lima *ausaq*,¹⁸ tidak wajib dikeluarkan zakatnya.” 5 *ausaq* itu berdasarkan perhitungan beras kurang lebih 524 kg beras atau diuangkan seharga ± Rp 1.200.000,-. Sedangkan kewajiban zakatnya dilakukan pada saat penghasilan atau pada saat menerima gaji yang lazimnya sebulan sekali.

Selain zakat profesi, ulama juga mengharuskan pengeluaran zakat terhadap usaha-usaha produktif di zaman modern seperti; peternak ayam, juga usaha tanaman anggrek, investasi property dan usaha yang halal dan memenuhi nishab maka wajib dikenai zakatnya.¹⁹

2. Zakat Dalam Perspektif Agama dan Sosial

Perintah Allah Swt. tentang sasaran pengeluaran zakat secara terinci difirmankan dalam Al-Qur'an:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”. (Q.S. At-Taubah (9); 60)

Secara eksplisit firman Allah Swt. tersebut menerangkan tentang 8 (delapan) kelompok (asnaf) yang berhak menerima dan menjadi sasaran utama pengalokasian zakat. Pertama, fakir, orang yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhipehidupannya. Kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam kekurangan, ketiga; Pengurus zakat (amil), orang yang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat. Keempat; muallaf, orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam atau orang yang memeluk Islam dan imannya masih lemah. Kelima; memerdekakan budak (riqab), mencakup upaya melepaskan orang muslim dari tawanan orang kafir, keenam; yaitu orang yang

berhutang (gharimin), yaitu berhutang untuk kepentingan umat Islam. Ketujuh; pada jalan Allah (sabilillah) yang didalamnya mencakup upaya-upaya untuk mempertahankan Islam dan kaum muslimin, disamping pengembangan sarana-sarana fisik untuk kesehatan, pendidikan dan kepentingan umum lainnya. Kedelapan; orang-orang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*), yaitu mereka yang mengalami kesengsaraan selama dalam perjalanan, sebagian ulama berpendapat dan membolehkan bantuan keuangan seperti beasiswa masuk kedalam Ibnu Sabil.²⁰

Jika dicermati secara eksplisit, makna Q.S AT-Taubah (9); 60 diatas, menjelaskan prosedur pengeluaran zakat yang dimulai penyebutannya dari lapisan masyarakat yang kurang berdaya (fakir dan miskin). Disini kiranya dapat didefinisikan bahwa zakat bukan hanya sebagai suatu perintah agama atau sebatas kesalehan religious bagi yang mampu melaksanakannya dengan “garansi” pahala. Tetapi selebihnya zakat adalah salah satu gerakan sosial ekonomi dengan jangkauan yang menyentuh realitas kultural. Karena Islam adalah agama yang menjamin umatnya untuk khasanah fil akhirati dan khasanah fiddunnia.

Namun dalam realitas, implikasi nilai-nilai agama ini masih jauh dari harapan. Menurut Masdar F. Mas’udi, secara umum ada tiga kelemahan mendasar yang saling berkaitan dalam rentang waktu yang demikian panjang (12 abad atau bahkan lebih) dikalangan umat Islam tentang pemikiran dan praktek zakat. Pertama; kelemahan pada segi filosofi atau epistemologinya. Kedua; segi struktur kelembagaannya, ketiga; kelemahan segi manajemen operasionalnya.

Kelemahan pertama, yang menyangkut segi filosofi dan epistemology, disebabkan oleh tiadanya pandangan sosial yang mendasari praktek zakat. Zakat dipandang tidak lebih dari sekedar ibadah *mahda (maliyah ritual)* yang jauh dari konteks sosial. Zakat ditunaikan hanya karena perintah dari Allah Swt. Pandangan dogmatis inilah yang membuat zakat menjadi asosial dan teralienasi oleh fungsi dasarnya.

Kelemahan kedua; terkait dengan struktur dan tata laksana zakat, misalnya konsep zakat itu sendiri, obyek zakat (harta yang harus dizakati), kadar zakat, waktu zakat, *mashrauf* zakat (*mustahiq* atau jelasnya untuk kepentingan apa dan atau untuk siapa zakat itu harus digunakan), dan hal-hal terkait yang selama ini menjadi monopoli bahasan ahli-ahli fiqh dengan pendekatannya yang *legal formalistic* dan *a-historis*.

Kelemahan pokok yang ketiga; yang melemahkan konsep zakat yaitu yang terjadi pada bidang organisasi pengelolaannya, atau dalam bahasa al-Qur'an bidang peramilannya. Jika ditilik secara historis, dizaman nabi hingga khulafa ar-Rasyidin, secara konsisten pengelolaan zakat dalam bentuk kelembagaannya tidaklah berbeda dengan pengelolaan pajak. Ia berada dibawah pemerintah; "dipungut" oleh pemerintah dan ditasharufkan juga oleh pemerintah. Dorongan kepercayaan dan ketaatan umat terhadap kepemimpinan nabi dalam menunaikan zakat begitu besar.

Tetapi perubahan drastic kemudian terjadi ketika masa kepemimpinan Mu'awiyah dengan membangun sistem pemerintahannya melalui sistem pewarisan yang dilembagakan. Pergeseran substansi dari sistem pemerintahan ini, kemudian mengandung reaksi dikalangan masyarakat yang semula bersikap partisipatif, lalu berubah menjadi rakyat yang bersifat apatis (faksi *sunni*), bahkan ada yang bermusuhan terhadap pemerintah (faksi *khariji* dan *khawarij*).

3. Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Muhammad Daud Ali menerangkan Sembilan tujuan zakat antara lain *pertama*; zakat mengangkat derajat fakir miskin. *Kedua*; membantu memecahkan masalah para *gharimin*, *ibnu sabil* dan para *mustahiq* lainnya. *Ketiga*; membentangkan dan membina tali persaudaraan antar sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. *Keempat*; menghilangkan sifat kikir dan tamak terhadap kepemilikan harta. *Kelima*; menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang miskin.²¹

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa persoalan zakat adalah permasalahan yang sangat mendasar dan penting dalam bahasan ekonomi Islam. Secara mikro ekonomi Islam zakat adalah bagian dari suatu asset produktivitas (*Asset productivity*) ekonomi. Karena zakat memiliki tujuan untuk mengatasi kesenjangan, kemiskinan dan keadilan ekonomi pada masyarakat bawah.²² Sementara konsep ekonomi Islam yang melarang adanya praktek riba, monopolistik dan perlunya keseimbangan atau keadilan ekonomi juga secara aplikatif memiliki keterkaitan erat dengan sektor riil. Atau upaya pemulihan ekonomi masyarakat bawah melalui produk-produk usaha ekonomi yang berbasis *profit sharing* (non bunga).

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Mannan bahwa zakat itu meliputi tiga bidang, yakni bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat

mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dibidang sosial, zakat bertindak sebagai alat yang khas diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Pada bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar yang kemudian akan menimbulkan malapetaka ditangan pemilikinya.

4. Zakat mengatasi Kesenjangan dan Kemiskinan

Sesungguhnya ada dua persoalan yang sangat mendasar yang menjadi hambatan akselerasi pertumbuhan ekonomi yaitu kesenjangan dan kemiskinan. Kedua faktor ini selalu tumbuh dan berkembang dalam struktur sosial kemasyarakatan. Masalah kesenjangan sering dikaitkan dengan masalah distribusi pendapatan. Selanjutnya masalah distribusi pendapatan berkaitan erat dengan masalah kemiskinan absolut, karena kemiskinan absolut merupakan akibat dari kesenjangan distribusi pendapatan secara terus menerus. Jika kesenjangan distribusi pendapatan tinggi, maka jumlah penduduk miskinpun akan semakin tinggi. Sementara kemiskinan merupakan fenomena yang sangat menarik dan menjadi perhatian besar di berbagai kalangan. Kemiskinan sesungguhnya merupakan masalah yang sudah ada sejak lama dan tetap akan menjadi kenyataan hidup.²³ Kenyataan akan kemiskinan dapat dijumpai pada beberapa negara berkembang dan lebih khusus lagi kepada beberapa negara Islam yang mayoritas penduduknya adalah muslim.²⁴ Kedua kenyataan diatas inilah yang tidak dapat dielakkan yang kemudian menimbulkan pertanyaan bahwa apakah zakat dapat menjadi suatu kekuatan dan alternatif kebijakan dalam mengatasi kedua persoalan diatas.

Jika akar persoalan kesenjangan dan kemiskinan adalah distribusi pendapatan, maka zakat adalah suatu alternatif untuk mengatasi hal tersebut. Dimana zakat merupakan sumber pendapatan yang proses perolehan dan pendistribusiannya jelas (terarah) sebagaimana dalam (Q.S. at-Taubah (9); ayat 60) dengan klasifikasi delapan kelompok (*ashnaf*). Sehingga sebuah lembaga pengelolaan zakat (*Baitul Maal*), dalam mendistribusikan zakat tidak boleh diluar delapan *ashnaf* tersebut.²⁵ Dengan proses pendistribusian yang jelas, akan mempermudah masyarakat yang lemah untuk mengatasi kemiskinannya.

Sebagai sumber pendapatan, zakat dapat dijadikan alternatif dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlaksana jika beberapa faktor dalam pendistribusian itu dapat berjalan secara optimal. Antara lain, Pertama; kesadaran setiap masyarakat muslim, terutama yang berkelebihan harta untuk membayar zakat. Monzer Khaff menjelaskan bahwa secara makro ekonomi Islam, zakat dipungut atau diproses dari harta yang bersih, baik yang digunakan dari kegiatan-kegiatan produktif, yang disimpan (deposito) maupun yang digunakan untuk bermewah-mewahan.²⁶ Kedua; manajemen lembaga pengelolaan zakat yang bersifat “*intermediary*”, haruslah dikelola dengan suatu sistem dan manajemen modern, yakni dengan profesionalitas dan tingkat pengetahuan yang memadai tentang zakat, serta ketersediaan waktu yang full time.

Disamping itu yang terpenting juga adalah kelembagaan zakat harus bersifat transparan dan amanah. Ketiga; sebagai suatu sumber pendapatan, zakat tidak selamanya bersifat konsumtif, tetapi lebih berkembang sebagai suatu asset produktif. Oleh karenanya, zakat harus bersifat jangka panjang, tidak selamanya bersifat jangka pendek. Sebagian besar penulis muslim ternyata lebih menekankan pada upaya pengembangan ekonomi masyarakat lemah dengan memberikan alat-alat produksi pada mereka, penyediaan modal, keterampilan, latihan dan pekerjaan agar mereka dapat meningkatkan penghasilan, disamping distribusi jangka pendek seperti pangan dan sandang.

5. Langkah-Langkah Optimalisasi Zakat

Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam mengoptimalisasikan zakat adalah tentang bagaimana memanfaatkan zakat sebagai jaminan sosial serta perlindungan kesehatan masyarakat³¹. Dikatakan oleh Ahmad Heryawan, bahwa zakat akan lebih optimal apabila disalurkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kesehatan dan ekonomi masyarakat, karena akan melahirkan para usahawan baru, yang dulunya adalah sebagai penerima zakat kini menjadi pemberi zakat. Selain itu juga, perlunya penguatan posisi negara dalam pengelolaan zakat tanpa menghilangkan peran lembaga amil zakat. Pengadaan Perda dengan memperhatikan Per-UU-an yang mengatur seputar zakat juga menjadi hal yang paling sentral dan utama, khususnya sebagai jaminan sosial dan kesehatan.

Sentralisasi pengelolaan zakat juga dilakukan Rasulullah SAW dan para khalifah, dimana sentralisasi pengelolaan zakat dilakukan oleh negara yaitu Rasulullah saw dan para khalifah yang mengumpulkan serta mengelola zakat dalam kapasitas sebagai penguasa. Namun Indonesia bukan negara agama, tetapi negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim, sehingga dalam hal ini diperlukan jalan tengah, yakni peran negara dan masyarakat tidak dalam posisi paradoksal, melainkan dua posisi yang bersinergi. Peran negara dalam pelayanan sosial keagamaan tetap berjalan, tanpa mengabaikan partisipasi masyarakat atau individu. Tentu saja komitmen serius dari kalangan ulama dan intelektual muslim juga sangat diperlukan.

Artinya, pelaksanaan zakat hendaknya tidak dibiarkan menggelinding begitu saja, tidak ada yang mengurus secara sungguh-sungguh. Karena nanti hasilnya tidak akan pernah mampu menjawab problematika yang dihadapi masyarakat miskin. Zakat akan menjadi sebuah slogan kosong, sekadar teks dalam kitab suci yang tidak akan ada artinya dalam implementasinya.

Revitalisasi dan optimalisasi zakat dapat ditempuh melalui penguatan tata kelola zakat, penguatan kelembagaan organisasi zakat, penguatan regulasi dan penegakkan hukumnya, termasuk perlunya dukungan politik dan penguatan pengawasan zakat. Dengan masuknya pemerintah sebagai agen utama penggerak zakat, maka zakat nantinya bisa diharapkan membawa manfaat sebagai pilar redistribusi kesejahteraan nasional. Sehingga dalam pelaksanaannya kemudian, idealnya memang zakat dikelola oleh negara, yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

6. PENUTUP

Prinsip pemberantasan kemiskinan, keadilan ekonomi dan kesenjanganlah yang sebetulnya merupakan nilai dasar yang harus dilakukan oleh kaum muslim melalui proses kesadaran berzakat. Secara ekonomis, zakat tidak bersifat konsumtif (investasi jangka pendek), tetapi haruslah bersifat produktif demi peningkatan tingkat pendapatan masyarakat muslim dan mengurangi angka kemiskinan serta kesenjangan sosial. Kemampuan pemerintah untuk mengambil alih peran (*amil*) dalam pengelolaan zakat juga menjadi hal yang paling sentral yang tentunya perlu dibarengi adanya kontrol (pengawasan) dari masyarakat untuk menghindari manipulasi dalam pendistribusian zakat.

¹Endnotes

¹ Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 11 misalnya; Allah menjelaskan bahwa apabila kaum musyrikin bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara seagama. Masih banyak lagi anjuran lain tentang berderma yaitu melalui infak dan shodaqoh. Antara Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS), biasanya dikelola dalam suatu unit lembaga pengelolaan zakat yang disebut Baitul Mal. Anjuran berderma ini terdapat dalam tiga kategori yang kemudian oleh Allah Swt dirangsang dengan pahala (*reward*). Lihat juga A.Qodry Azizy, *Melawan Globalisasi, Reinterpretasi Ajaran Islam, Persiapan SDM Terciptanya Masyarakat Madani*, (Cet.1; Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2003), h.171

² Ismail Muhammad Syah (et.al), *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III, Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.187

³ Dalam Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, antara normatif dan positif disajikan secara integratif, karena ekonomi Islam berakar dari nilai-nilai normative yakni al-Qur'an dan hadis, juga berbagai praktek perekonomian (*economic activity*) yang pernah mewarnai peradaban dan kejayaan Islam dimasa lalu. Lihat M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Terj.), (Cet. 1; Yogyakarta; PT Dana Bhakti Wakaf, 1997), h.15

⁴ *Ibid.*, h.257

⁵ Lihat Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Terj.), (Cet.1; Lentera Antar Nusa, 1991), h.34. Epistemologi diatas (terutama kata mensucikan), dijelaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an seperti firman Allah "*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu*" (Q.S.91: 9), "*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri*" (Q.S 87: 14), dan "*Maka janganlah kamu menyatakan dirimu suci*" (QS. 53: 32). Dalam pengertian teknis, kata zakat didalam al-Qur'an kadangkala disinonimkan dengan kata *shadaqah* dan *infaq* yang juga bermaksud sama yaitu edermawanan (sosial), tetapi zakat adalah suatu kewajiban sedangkan *shadaqah* dan *infaq* adalah anjuran dari Allah jika suatu harta tidak memenuhi nisabnya.

⁶ Didin Hafidhuddi, *Panduan Zakat Bersama KH. Didin Hafidhuddin* (Cet.II; Jakarta, Republika, 2003), h.1. Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagai harta yang khusus sebagai milik orang khusus yang ditentukan oleh syari'ah karena Allah Swt. sedangkan menurut madzhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk kekayaan harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Adapun madzhab Hambali mengatakan, zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Lihat juga Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (terj.), (Cet.IV, Jakarta: PT Lintera Basri Utama, 1999), h. 194

⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (terj.), Jilid III, (Cet. 1; Yogyakarta: PT Dana Bakti akaf, 1995), h. 238

⁸ Indonesia misalnya, terdapat Undang-undang Pengelolaan Zakat Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang sistem pengelolaan zakat. Isyarat hukum yang krusial mengatur tentang hukum zakat dengan pajak adalah Bab IV Pasal 14 ayat 3, yang menyatakan bahwa zakat yang telah dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan

sesuai dengan per-Undang-undangan yang berlaku. Demikian pula dinyatakan dalam Undang-undang Pajak yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dinyatakan bahwa; zakat yang dibayar oleh pribadi oleh lembaga muslim pada Lembaga Amil Zakat yang resmi dapat mengurangi pajak yang bersangkutan.

⁹ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, (Cet.III; Jakarta: P3M, 1993), h.50

¹⁰ Perlu digaris bawahi zakat bukanlah suatu pajak dalam arti yang sesungguhnya, sebab zakat sumbernya adalah ibadah mahdah seperti halnya menunaikan shalat, haji dan sebagainya. Lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi...*, h.242

¹¹ Menurut empat mazhab (Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i), zakat fitrah diwajibkan kepada setiap orang Islam yang kuat baik tua maupun muda, maka bagi wali anak kecil dan orang gila wajib mengeluarkan hartanya serta memberikannya kepada orang fakir. Lihat juga Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima...*, h.195. sedangkan menurut mazhab Imamiyah (Jafari), syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah baligh, berakal dan mampu. Maka harta anak kecil juga harta orang gila tidak wajib dizakati.

¹² Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, tentang jenis zakat dari hasil pertanian diatas. Beda pendapat ini diklasifikasikan dalam dua kategori, yakni ulama konservatif dan ulama modernis. Ulama konservatif mewajibkan zakat hanya pada beras, gandum, anggur kering dan jagung berdasarkan hadis nabi. *Pertama*; "*Janganlah kamu mengambil zakat kecuali dari empat ini, yakni: beras, gandum,*

anggur kering dan kurma” (H.R Ath Thabarani dan Ad-Daequthni dari Abu Musa al-Asy’ari), *Kedua; “Tidak ada zakat pada masa nabi Muhammad kecuali pada lima macam tanaman yakni, beras, gandum, anggur kering, korma dan jagung.”*(H.R. Baihaqi dan Mujahid), dan hadis lain yang bermakna sama dari (Baihaqi dari asy Sya’bi) dan (H.R Ad-Daraquthni Hakim dan Atsram).

¹³ Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat...*, h.118

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat...*, h.995

¹⁵ Zakat Mal yang dikeluarkan setahun sekali (berlalu setahun atau al-Haul) seperti; emas, perak, perdagangan, dan hewan ternak. Sedangkan zakat mal yang wajib dikeluarkan sebulan sekali atau sistem bulanan adalah zakat hasil pertanian yang wajib dikeluarkan pada saat panen. Hal ini juga berlaku bagi zakat pendapatan (gaji). Zakat dari gaji tersebut dikeluarkan pada saat menerimanya (sebulan sekali). Lihat juga Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat...*, h.65

¹⁶ Perkembangan terakhir sebagaimana laporan yang dihasilkan dalam suatu seminar yang diadakan Liga Arab di Damaskus 1962 yang kemudian banyak dijadikan rujukan. Dalam seminar itu dikemukakan bahwa kini zakat dikeluarkan untuk segala jenis harta benda yang tidak diketahui dimasa dini Islam. Benda-benda seperti perindustrian, uang kertas, hasil profesi dan perdagangan, kini dikenai zakat. Lihat, Anang Arief antoso, *Zakat Sebagai Kebijakan Alternatif Anti Kesenjangan dan Anti Kemiskinan*, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah “Muamalah” Vol.1., No.1 Agustus 2002*, h.87

¹⁷ Terdapat nash-nash yang bersifat umum yang menyatakan bahwa pada harta kita ada hak orang lain (Q.S. Adz-Dzaariyat; 19), juga bahwa pada setiap harta yang dimilikiharus diambil zakatnya karena pembersihan dan pensucian. (Q.S.at-Taubah; 103)

¹⁸ *Ausaq* adalah bentuk jamak dari *wasaq*, dimana maksudnya adalah takaran yang digunakan dalam bidang pertanian di wilayah jazirah Arab pada masa dulunya, dimana 1wasaq = 60 *sha*’, dan 1 *sha*’ = 2,176 kg gandum. Oleh karena itu, 5 ausaq = 652,8 kg gandum yang jika dibulatkan akan menjadi 653 kg gandum. (Lihat Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, ed.Irwan Kelana, TIM GIP, Cet.1, Jakarta, Gema Insani, 2002, h.24)

¹⁹ Sektor ini dianalogikan (qiyas) pada zakat pertanian atau zakat perdagangan. Lihat Anang Arief Santoso, *Zakat Sebagai Kebijakan...*, h.88. Nishab zakat untuk kekayaan niaga adalah 2,5 %, sedangkan untuk hasil pertanian sebesar 10%.

²⁰ Lebih rinci penjelasan tentang 8 (delapan) asnaf ini, lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi...*, h.293-306.

²¹ Anang Arif Santoso, *Zakat...*, h.88

²² Afzalur Rahman menjelaskan salah satu tujuan penting zakat adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Artinya zakat dapat meminimalisir adanya perbedaan ekonomi diantara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin, dan yang miskin tetap saja miskin. Dengan cara Islam menjaga agar harta dalam masyarakat tetap dalam sirkulasi dan tidak terkonsentrasi ditangan segelintir orang. Prinsip dasar ini dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Hasyr ayat 7, lihat juga Afzalur Rahman, *Doktrin...*, h.250

²³ Secara garis besar, terdapat tiga kelompok kemiskinan, yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan kultural dan kemiskinan structural. Kemiskinan alamiah dapat terjadi dimana saja, dimasyarakat maju atau miskin. Kemiskinan kultural merupakan pilihan perorangan atau masyarakat yang bersangkutan yang disebabkan oleh budaya. Sedangkan kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan dalam pembangunan adalah kemiskinan structural. Lihat juga Anang Arief Santoso, *Zakat...*, h.89-90

²⁴ Dalam hal ini, ambil contoh saja Indonesia. Berdasarkan Laporan Bank Dunia 2000/ 2001 “*attacking proverty*” menyebutkan bahwa pada tahun 1996.

²⁵ Bahkan adanya kecendrungan dimasyarakat, bahwa zakat sebaiknya diserahkan secara langsung kepada mustahiq, tidak perlu melalui *baitul Maal*.

²⁶ Terhadap harta benda yang mewah, dijelaskan dalam (Q.S at-Taubah (9); 34-35), untuk umat Islam Indonesia, potensi zakat yang ada pada tahun 2000 sebesar 5,7 triliun dari jumlah tersebut yang baru ditarik hanya 420 M atau 6,26% dari seluruh potensi. Hal ini masih jauh tertinggal disbanding Malaysia yang berhasil menjaring 247 juta ringgit atau sekitar 650 juta milyar pada tahun yang sama. Lihat Anang Arief Santoso, *Zakat...*, h.92

DAFTAR PUSTAKA

- A.Qodry Azizy, *Melawan Globalisasi, Reinterpretasi Ajaran Islam, Persiapan SDM Terciptanya Masyarakat Madani*, (Cet.1; Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2003
- Ismail Muhammad Syah (et.al), *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III, Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
- M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Terj.), (Cet. 1; Yogyakarta; PT Dana Bhakti Wakaf, 1997)
- Yusuf Qardhawi, alih bahasa Salman Harun, et.al..*Hukum Zakat*, (Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan: Jakarta, 1988)
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat Bersama KH. Didin Hafidhuddin* (Cet.II; Jakarta, Republika, 2003)
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (terj.), Jilid III, (Cet. 1; Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995)
- Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, (Cet.III; Jakarta: P3M, 1993)
- Anang Arief Santoso, *Zakat Sebagai Kebijakan Alternatif Anti Kesenjangan dan Anti Kemiskinan*, (*Jurnal Ekonomi Syariah "Muamalah" Vol.1., No.1 Agustus 2002*)
- Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta; Rajawali Press, 2003)
- Ali Hasan, *Tuntunan Puasa dan Zakat*, (Jakarta; Srigunting. 1997)